



Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : panwaskotasurakarta34@gmail.com

Surakarta, 17 September 2024

Nomor : 3818/PM.02.02/K.JT-34/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Surakarta

Di –

Surakarta

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan pejabat Sementara Bupati dan Penjabat Walikota.
2. Sehubungan dengan **Tahapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta pada Pemilihan Tahun 2024** hal-hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, ditegaskan bahwa **Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan yaitu menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;**
 - b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, ditegaskan bahwa **Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon;**
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, yaitu menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri;
 - e. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa **Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU**

Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota;

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal penetapan pasangan calon yaitu tanggal 22 September 2024;
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Surakarta mengimbau kepada KPU Kota Surakarta dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kota Surakarta agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Surakarta dan pihak-pihak terkait.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Arsip

